

**TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PEMBERITAAN ANAK  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
OLEH MEDIA CETAK**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Prgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH  
SAMUEL CHRISTIAN SIMBOLON  
02011381621432**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : Samuel Christian Simbolon  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621432  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PEMBERITAAN  
ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH MEDIA CETAK**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Januari 2021 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.h., M.Hum  
NIP.197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP.196201311989031001


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "**Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak**". Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui dan memahami aturan-aturan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai hak-hak anak berkonflik dengan hukum khususnya perlindungan atas tidak dipublikasinya identitasnya pada pemberitaan media. Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan saya terima dengan senang hati untuk menyempurnakan tulisan ini.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum dan Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum yang telah membimbing penulis dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 15 Juli 2021

Penulis



Samuel Ch Simbolon

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Samuel Christian Simbolon  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621432  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 30 Oktober 1998  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Juli 2020



Samuel Christian Simbolon  
NIM.02011381621432

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak**". Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:


1. Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga
2. Kedua orang tua ku tercinta Ayah D.Simbolon,S.E dan Ibu Rupina Lumbanraja, kakak ku terkasih Rahel Lasmaria Simbolon,S.P dan Ana Debora Simbolon,A.MD.Li, serta adikku Hizkia Parulian Simbolon, terimakasih untuk semua doa, dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan
3. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibunda Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. ,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Nurhidayatulloh,S.H.I.,S.H.,S.PD.,M.H.,M.H.I.,L.LM selaku pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
12. Terimakasih Infinito Choir Palembang selaku organisasi tempat penulis bernaung yang selalu mendukung study penulis
13. Partner terbaik yang selalu memotivasi penulis Kevin Raynaldi Martua Simanjuntak,A.MD.T dan Irene Sihombing,A.MD.Ak
14. Orang-orang terbaik Definalia Reminiscere Marpaung,S.Ked, Inka Hotlina Simorangkir, Vivin Rogate Manalu, Zakiyah Dwi Putri Nasution, Afif Derian Kusuma, Juliana Meldawati Sitompul, Yehezkiel Eben Ezer Silaen yang telah menemani hari-hari saya dan selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Abang ku tersayang Jimmy Halomoan Tinambunan,S.T., Chrisyanto Saputra Nainggolan,S.E., dan Kakak ku Tina Tambunan yang senantiasa memberikan penulis nasehat dan dukungan tanpa henti untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini
16. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhir kata terhadap semua dukungan dan doa yang penulis terima, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalasnya dengan berkat berlipat-lipat. Semoga ilmu dan pengalaman penulis menjadi berkas dikemudian hari dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Palembang, 15 Juli 2021

Penulis



Samuel Ch Simbolon

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>Motto Dan Persembahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Secara Teoritis .....	12
2. Secara Praktis .....	12
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual .....	13
1. Teori Perlindungan Hukum .....	13
2. Teori penegakan hukum .....	15
3. Teori Tanggung jawab sosial pers .....	17
4. Definisi Konseptual .....	19
F. Ruang Lingkup.....	20
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Lokasi Penelitian .....	22
4. Sumber Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II.....</b>	<b>26</b>


<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	26
1. Pengertian Anak .....	26
2. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	29
B. HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.....	31
1. Pengertian Hak-Hak Anak.....	31
2. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana.....	37
C. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA CETAK DAN PERS .....	40
1. Pengertian Media Cetak.....	40
2. Fungsi dan Peran Media Cetak .....	41
3. Pengertian Pers.....	42
4. Fungsi dan Peran Pers.....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pengaturan Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia .....	47
1. Pengaturan Pers dan Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum .....	48
2. Ketentuan Pidana Pada Pelanggaran Publikasi Identitas Anak Berkonflik Dengan Hukum .....	61
3. Pelaksanaan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberitaan Anak Bekonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak .....	69
B. Dampak Hukum Yang Timbul Apabila Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak Sesuai Ketentuan Hukum Positif Indonesia.....	72
1. Dampak Hukum Kepada Pers.....	73
2. Dampak Hukum Kepada Aparat Penegak Hukum Dan Pemerintah .....	76
<b>BAB IV.....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>84</b>

## Abstrak

Kemerdekaan pers merupakan hal yang dilindungi oleh hukum. Media berhak untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyampai berita terutama pada taju hukum. Pada pemberitaan terkait anak media dan pers harus tunduk pada undang-undang lain selain undang-undang pers. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat rentan terganggu mentalnya dan masa depannya apabila terjadi pemberitaan yang negatif khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan pada hukum perlindungan anak mewajibkan media untuk merahasiakan identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan. Akan tetapi masih saja ditemukan beberapa media yang lalai melaksanakan aturan tersebut. Permasalahan yang menjadi topik ialah bagaimanakah pengaturan pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak?; dan apa dampak yang timbul dari pelaksanaan undang-undang tersebut? Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data empiris. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ketentuan pemberitaan anak berkonflik dengan hukum oleh media cetak diatur dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada aturan hukum profesi yakni Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers juga memberikan ketentuan yang sama yaitu identitas anak berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan. Dampak dari berlakunya undang-undang ini dirasakan oleh anak, media dan juga pemerintah. Dari sisi anak ketentuan ini berdampak baik bagi pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bagi media ketentuan ini berdampak pada semakin ketatnya proses filtering berita oleh tim redaksi dan bagi pemerintah ketentuan ini membawa dampak diperkuatnya perlindungan anak dengan dibentuknya beberapa lembaga yang berfokus pada perlindungan anak.

**Kata kunci :** *pemberitaan, anak, media cetak*

**Pembimbing Utama**

  
**DR. HJ. Nashriana, S.H., M.Hum**


**NIP 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP 197711032008012012**

**Ketua Bagin Hukum Pidana**



**RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP. 19682211995121**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui serta menjunjung keberadaan hak asasi manusia, baik hak-hak yang dianggap hak dasar maupun hak-hak asasi lainnya yang dikategorikan sebagai hak yang bersifat publik. Salah satu hak asasi manusia yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya adalah hak untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Indonesia. Kebebasan berpendapat tersebutlah yang kemudian diakomodir oleh negara dengan hal yang dinamakan pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>1</sup> Pasca reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sering terdengar bahwa pers merupakan salah satu pilar negara yang bertugas mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan pers merupakan unsur penting dalam penegakan hukum dan jalannya prinsip demokrasi pada suatu negara.<sup>2</sup> Walaupun dalam penegakan hukum dan prinsip demokrasi pers merupakan suatu hal yang penting namun keberadaan pers juga patut diwaspadai mengingat belum seluruh masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>2</sup> Vivi ariyanti, *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, jurnal dakwah dan komunikasi, vol 4, no 1 tahun 2010, hlm 1 <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/134108> diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

Suatu hal yang berjalan tanpa kontrol bukan tidak mungkin akan memberikan pengaruh yang buruk pada perkembangan sesuatu. Begitu pula dengan keberadaan pers khususnya di negara Indonesia belum seluruhnya menerapkan prinsip profesionalitas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pers sebagai pemberi informasi.<sup>3</sup> Prinsip profesionalitas dan prinsip bertanggung jawab dari pers ini akan menimbulkan efek negatif bagi para pembaca dan menyebabkan informasi yang dimuat bukan saja tidak tepat tetapi juga dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang bersangkutan. Keberadaan pers saat ini telah bergeser sedikit demi sedikit dari arah memberikan informasi ke arah pers industri yang berorientasi pada keuntungan dan persaingan bisnis serta terdapat berbagai konflik kepentingan.<sup>4</sup> Timbulnya pers yang berorientasi pada keuntungan inilah yang menjadi sorotan dimasa sekarang, dimana perusahaan pers berlomba-lomba menyajikan berita dengan cepat sehingga karena alasan cepat banyak hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian terlupakan dan menimbulkan kerugian. Sebenarnya dalam menjalankan profesinya sebagai penyampai berita dan informasi pers harus tunduk pada hukum khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan kode etik Jurnalistik serta konsepsi hak asasi manusia di Indonesia dimana hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain.<sup>5</sup> Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat salah satu fungsi pers yang bertanggung jawab ialah fungsi informatif, yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur untuk menghimpun dan mempublikasi berita tersebut.<sup>6</sup> Memberikan informasi secara teratur dan tepat merupakan kewajiban pers dalam melaksanakan fungsinya, akan tetapi terdapat beberapa ketentuan tersendiri bagi pers

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Andri Dwi Nurdyantoro, *Pergeseran Etika Jurnalistik Dalam Pers Industri*, Jurnal pembangunan dan kebijakan publik, vol 8, no 2 tahun 2017, hlm 19 <http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPK/Particle/view/280pdf> diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>6</sup> Edy Susanto., et al., *Hukum Pers Indonesia*, PT.Rineka Cipta: Jakarta , hlm 40

dalam meliput berita meskipun hal tersebut merupakan bagian dari penyampaian informasi. Pers mempunyai fungsi rekayasa sosial, yakni suatu usaha untuk mengubah masyarakat untuk menuju masyarakat baru yang dicita-citakan.<sup>7</sup> Menuju masyarakat baru yang dicita-citakan berarti menumbuhkan suatu hal yang positif melalui berita atau informasi yang dikemas oleh pers.

Pelaksanaan perjalanan pers didalamnya terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan hukum pidana dan bahkan beberapa hal yang terkait dengan hukum pidana memiliki ketentuan khusus yang harus diikuti oleh pers dalam memberikan informasi. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pers dan khususnya larangan bagi pers untuk memuat hal-hal baik itu yang berbaur SARA, fitnah, Penghinaan, dan pada hal yang memiliki muatan kesusilaan.<sup>8</sup> Aturan hukum yang mengatur khusus tentang pers, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juga pada pasal 5 secara eksplisit menyatakan bahwa pers wajib untuk menghormati asas praduga tak bersalah.<sup>9</sup> Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup> Kaitan asas praduga tak bersalah dengan pers ini merupakan hubungan terkait pemberitaan masalah yang bersinggungan dengan hukum pidana, dimana dapat dinilai bahwa dalam memberikan informasi terkait peristiwa pidana pers harus netral dan tidak diperbolehkan memuat berita yang membuat orang lain yang membaca informasi

---

<sup>7</sup> Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm 50

<sup>8</sup> Edy Susanto., et al., *Hukum Pers di Indonesia*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2014, hlm 204

<sup>9</sup> Pasal 5 UU Pers berbunyi “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”

<sup>10</sup> Penjelasan umum KUHAP butir 3c

tersebut menjadi mendiskreditkan pihak yang diberitakan padahal belum terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan salah satu sistem peradilan pidana yang diatur khusus oleh hukum, yakni sistem peradilan pidana anak pers harus mengikuti dan mentaati asas dan aturan yang terdapat dalam hukum tersebut yang berkaitan dengan pers. Pers yang berfungsi memberikan informasi kepada khalayak banyak sangat mungkin untuk melanggar ketentuan khusus yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Disatu sisi pembicaraan tentang anak dan perlindungan terhadap anak tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan mengingat anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan tersebut.<sup>11</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak merupakan suatu kesadaran yang harus dimiliki oleh seluruh elemen tidak terkecuali oleh pers. Pers khususnya yang berfokus pada pemberitaan dimedia cetak memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan dan menggalakkan perlindungan terhadap anak tanpa kecuali. Yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat, dan negara.<sup>12</sup>

Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandiriannya dan sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya sebagai

---

<sup>11</sup> Nashriana., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali  
Jakarta, 2012, hlm 1

<sup>12</sup> Shanti Delliyana., *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty: Yogyakarta : 1988, hlm

sesama manusia.<sup>13</sup> Dalam masa pertumbuhannya bukan tidak mungkin untuk berhadapan dengan hukum atau bahkan berkonflik dengan hukum akibat suatu perbuatan yang dilakukan anak tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum pidana. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak.<sup>14</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>15</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum sekalipun telah diduga melakukan suatu perbuatan pidana haruslah tetap dilindungi oleh seluruh elemen termasuk pers dan khususnya oleh media cetak. Pada masa sekarang banyak anak yang berkonflik dengan hukum dan banyak pula pemberitaan terkait kasus pidana anak tersebut yang diinformasikan oleh pers melalui media cetak. Pemberitaan yang dilakukan oleh media cetak dilakukan dengan memperlihatkan wajah atau bahkan menunjukkan identitas pribadi anak tersebut seperti nama dan alamat kediaman. Pemberitaan tersebut jelas akan membawa dampak yang negatif bagi perkembangan anak baik dari segi fisik maupun mental dimasa yang akan datang.

Pemberitaan kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang sudah lazim bila pemberitaan dilakukan dengan menyebutkan inisial atau sedikit informasi, namun dalam perkara pidana anak pemberitaan yang memunculkan identitas anak tersebut ataupun hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak tersebut seperti alamat, asal sekolah, dan identitas dari orang tua akan membawa pengaruh pada tidak optimalnya pertumbuhan fisik, mental, sosial, dan akhlak anak tersebut. Pasal 19

---

<sup>13</sup> Ibid hlm 13

<sup>14</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Sinar Grafika: dihukum*, Jakarta, 2013, hlm. 11

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah secara eksplisit mengatur pers untuk tidak membuat pemberitaan yang dapat mengungkapkan jati diri dari anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>16</sup> Hal ini seturut dengan dianutnya asas *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak yang mulai diformulasikan muatannya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan terkait kerahasiaan identitas dari anak yang berkonflik dengan hukum ini juga dapat dinilai bahwa pembuat hukum di negara ini mulai menyadari bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh pers pada media cetak dapat membuat anak tersebut mengalami tekanan mental dan timbulnya suatu teori *labeling* yang pada akhirnya akan membuat anak tersebut tidak dapat lagi menjalankan kehidupannya sebagai anak normal akibat cap buruk oleh masyarakat. Selain memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan mental anak pemberian cap oleh masyarakat akibat pemberitaan oleh media cetak atas anak yang berkonflik dengan hukum juga berpotensi membentuk karir kriminal dan potensi perbuatan menyimpang dari anak.<sup>17</sup>

Peraturan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya telah secara eksplisit diatur namun penerapan terhadap aturan tersebut terabaikan dan belum terlaksana dengan maksimal. Pengaturan terkait pers yang bersinggungan dengan ranah hukum pidana khususnya pidana anak dapat ditemukan pada beberapa instrumen yang mengatur tentang pers. Beberapa instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Pasal 19 ayat (1) UU 11 Tahun 2012 “ identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak.”

<sup>17</sup> Saiful Azhar., *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi Di Kota Medan)* Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, USU, Medan, 2012 hlm 42 <https://id.123dok.com/document/wyevvx1z-penerapan-asas-kepentingan-terbaik-bagi-anak-the-best-interest-of-the-child-dalam-upaya-menjauhkan-anak-dari-pidana-penjara.html> diakses pada 30 Oktober 2019

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi:

*“Pers Nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.*

2. Pasal 64 i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: penghindaran dari publikasi atas identitasnya”.*

3. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*“identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”.*

4. Pasal 5 kode etik Jurnalistik

*“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.*

Faktor yang menjadi penyebab belum terlaksananya peraturan perlindungan

anak secara maksimal dapat dinilai karena hal sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Kurangnya pemahaman wartawan tentang peraturan perlindungan anak terkait dengan kerahasiaan identitas menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak
2. Pemahaman tempo dulu yang menilai bahwa semakin menarik highlight suatu berita akan menarik minat pembaca yang lebih tinggi
3. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait bagi pers atau wartawan dalam memberikan suatu informasi

---

<sup>18</sup> <https://sigaponline.com/2019/08/11/peringatan-dewan-pers-beberkan-identitas-korban-anak-bisa-dipidana/> diakses pada 12 Februari 2020

Ketiga hal tersebut dapat saja dinilai sebagai faktor yang menyebabkan pers terkadang lalai dalam meliput berita terkait anak. Pemahaman tentang asas praduga tak bersalah yang kurang dipahami oleh wartawan ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman mengenai asas yang khusus digunakan dalam sistem peradilan pidana anak yakni asas kepentingan terbaik bagi anak membuat anak menjadi korban. Terdapat beberapa kali media yang lalai dalam memberitakan kasus terkait anak, yakni salah satu kasus yang fenomenal adalah kasus AQJ pada tahun 2013 yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dan memakan korban. Pada beberapa media cetak ditemukan bahwa pemberitaan kasus AQJ ini tidak merahasiakan identitas dan ada juga beberapa media yang hanya menggunakan inisial namun tidak memblur foto dari AQJ sehingga menyebabkan jati diri AQJ terungkap sebagai salah satu anak dari musisi Indonesia.<sup>19</sup> Setelah jati diri AQJ terungkap pemberian cap (*labeling*) yang diterima oleh AQJ merupakan hukuman tambahan yang lebih berat karena akan diingat oleh masyarakat. Selain AQJ pada tahun 2019 akrab ditelinga tentang kasus AU di Pontianak yang mengalami penganiayaan yang juga dimuat oleh media cetak tanpa merahasiakan identitasnya, dan yang terakhir sebagai legal issue dari topik ini adalah kasus penganiayaan yang terjadi saat Masa Orientasi Sekolah di SMA Taruna Palembang<sup>20</sup> dimana akibat perploncoan beberapa siswa (korban) mengalami luka dan beberapa media tidak merahasiakan identitas baik dari pelaku maupun korban. Salah satu media cetak terkemuka di Palembang yakni surat kabar Palembang Ekspres adalah surat kabar yang memuat terkait kasus di SMA Taruna Palembang. Hukuman akan lebih berat bagi anak yang menjadi korban dalam sebuah kasus bila identitas mereka terungkap. Anak

---

<sup>19</sup><https://lpds.or.id/index.php/kajian/kajian-media/682-melindungi-identitas-pengemudi-13-tahun> diakses pada 12 Februari 2020

<sup>20</sup>[https://a.cdn-myedisi.com/newspaper/cover/palpres-a\\_5d2c8df4559b9611622116.jpg](https://a.cdn-myedisi.com/newspaper/cover/palpres-a_5d2c8df4559b9611622116.jpg) diakses pada 12 Februari 2020

menjadi terganggu dan malu. Bahkan tidak hanya korban, tapi juga orang tua atau keluarga. Ini juga berlaku buat anak pelaku.<sup>21</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PEMBERITAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH MEDIA CETAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh media cetak ditinjau dari hukum positif Indonesia?
2. Apa dampak hukum yang timbul apabila pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia terhadap pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak sebagai media penyampai informasi kepada publik.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul apabila pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan sesuai ketentuan hukum positif Indonesia

### **Manfaat Penelitian**

---

<sup>21</sup> [http://rri.co.id/post/berita/640271/info\\_publik/jangan\\_jadikan\\_anak\\_korban\\_dua\\_kali\\_stop\\_umbar\\_identitasnya.html](http://rri.co.id/post/berita/640271/info_publik/jangan_jadikan_anak_korban_dua_kali_stop_umbar_identitasnya.html) diakses 28 Oktober 2019

Berdasarkan permasalahan yang menjadi bahasan dalam tulisan ini maka kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaturan hukum positif Indonesia terhadap pers yang melakukan pemberitaan pada anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian khususnya penelitian hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut bagi pihak manapun yang berminat untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada topik serupa dikemudian hari.

### **Secara Praktis**

- a. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca mengenai pers yang melakukan pemberitaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebagai sarana informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan pada topik yang serupa dan hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan bagi pemerintah dan dunia hukum di Indonesia untuk mengharmonisasikan aturan hukum yang ada khususnya terkait perlindungan pada pemberitaan di media cetak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### **Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas

penelitian itu sendiri.<sup>22</sup> Agar penelitian ini tidak melebar dan melenceng maka kerangka teori dan kerangka konsep akan dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>23</sup> Perlindungan hukum juga merupakan suatu hal yang menyesuaikan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna melindungi setiap individu yang diatur oleh suatu sistem hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu usaha yang diberikan oleh hukum untuk melindungi setiap individu atas hak-hak asasi yang dilanggar. Dalam prakteknya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni :

### a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### b) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI Press, Jakarta: 1984, hlm 133

<sup>24</sup> Ibid hlm 20

Adanya suatu perlindungan hukum tidaklah terlepas dari peran negara sebagai suatu institusi yang bertugas untuk menjamin perlindungan kepada setiap warganya. Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana.<sup>25</sup>

### **Teori penegakan hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan sarana hukum tertentu untuk memastikan dan memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.<sup>26</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup> Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dari hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektifitas penegakan hukum sekurang-kurangnya di pengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Sumber daya peraturan perundang-undang;

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998. Hal 73

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo., *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru :Bandung,2008 hlm 24

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto., *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres: Jakarta,2004, hlm 35

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, Rineka Cipta: Jakarta, 1983, hlm.25.

- b. Sumber daya manusia penegakan hukum;
- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya keuangan; dan
- e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan prakondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Friedman<sup>29</sup> berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada tiga hal, yakni :

- a. Struktur hukum (*structure of law*) yaitu aparat penegak hukum;
 

Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Substansi hukum (*substance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundang-undangan;
 

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.
 

Budaya hukum,yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat.Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum

---

<sup>29</sup> Ibid 42

masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.

Hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja, sekedar dekorasi ataupun perhiasan semata, hukum haruslah dilaksanakan, ditaati, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, dikarenakan apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat hanya akan dapat terwujud apabila hukum dapat dilaksanakan apabila tidak maka peraturan hukum yang hanya berisi susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat akan mati dengan sendirinya.<sup>30</sup>

### **Teori Tanggung jawab sosial pers**

Pasal 3 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara eksplisit telah menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai control social.<sup>31</sup> Pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh pers sebagian besar ditujukan kepada pemerintah dan aparat negara. Karenanya, fungsi ini selalu membela kepentingan masyarakat (*watch dog of the public interest*). Namun, sesungguhnya kontrol sosial ini juga dapat diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan.<sup>32</sup> Dalam perkembangannya pers berperan besar sebagai pilar kekuasaan keempat. Pers sebagai subsistem komunikasi mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat Indonesia, yaitu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, atau antar masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> R Agung Wibowo., *Penegakan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2008, hlm 13

<sup>31</sup> Pasal 3 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan, hiburan, dan control social"

<sup>32</sup> <https://fannylesmana4communication.wordpress.com/2011/07/20/pers-sebagai-kontrol-sosial/>

<sup>33</sup> Edy Sutanto., et.al, *Hukum Pers Di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2014: hlm 34

Teori Tanggung jawab sosial pers dijabarkan berdasarkan asumsi dasar bahwa prinsip-prinsip teori pers liberal terlalu menyederhanakan persoalan.<sup>34</sup> Teori tanggung jawab social pers ini memang merupakan teori yang relative baru. Teori ini muncul untuk menepis teori pers liberal yang menjadikan kebebasan sebagai modal utama dalam menjalankan fungsi pers. Media yang menggunakan teori pers bertanggungjawab social memiliki sesuatu yang tidak disukai oleh pers liberal dimana prinsip dan etika bukan hanya mewakili mayoritas masyarakat, tetapi juga mewakili golongan minoritas atau golongan oposisi untuk bersuara melalui mediana. Teori pers bertanggungjawab social ini banyak dianut oleh pers pada Negara yang menganut system demokrasi dalam ketatanegaraannya, dimana rakyat telah mencapai tingkat kecerdasan yang cukup tinggi, sehingga rakyat mempunyai suara yang berpengaruh dan menentukan terhadap pejabat-pejabat yang akan melayaninya.<sup>35</sup>

### **Definisi Konseptual**

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan defenisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil dan berikut penjabarannya:

1. Pemberitaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberitaan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan memberitakan atau melaporkan.<sup>36</sup>

2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

---

<sup>34</sup> Ibid 28

<sup>35</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Rosda Karya, Bandung, 2005: hlm 24

<sup>36</sup> <https://kbbi.web.id/pemberitaan> diakses pada 17 November 2019 pukul 19.55

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

### 3. Media Cetak

Secara harafiah pengertian media cetak dapat diartikan sebagai sebuah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis.<sup>37</sup>

## **Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak dengan ditinjau dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah pada pemberitaan di perusahaan pers yang bergerak dibidang media cetak.

## **Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>38</sup> Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> [https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media\\_Cetak](https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media_Cetak) diakses pada 17 November 2019, pukul 20.10

<sup>38</sup>Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 3.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data empiris. Penelitian normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis mengkaji peraturan perundang-undangan dan literature hukum positif lainnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>39</sup> Penelitian hukum empiris digunakan dalam menunjang data pada kenyataan *de facto* untuk mengetahui seberapa besar keberlakuan norma hukum positif pada kajian penelitian.

### Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud<sup>40</sup> terdapat beberapa pendekatan penelitian dalam penulisan hukum, sebagai berikut:

- 1) Pendekatan kasus ( *case approach* )
- 2) Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* )
- 3) Pendekatan historis ( *historical approach* )
- 4) Pendekatan perbandingan ( *Comparative approach* )
- 5) Pendekatan konseptual ( *conceptual approach* )

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm 52

<sup>40</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, hlm 93

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan hukum sosiologis (*socio legal approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan hukum sosiologis (*socio legal approach*) adalah upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.<sup>41</sup>

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor berita media cetak Palembang Ekspres dengan melakukan wawancara dan menggali informasi terkait dengan pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak

### **Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan bahan hukum yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini berupa:

---

<sup>41</sup>Herlambang P. Wiratraman, " *Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya* ", Center of Human Rights Law Studies (HRLS), tahun 2016 hlm 1  
<https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf> diakses 15 Februari 2020

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76-Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3209 )
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers(Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari atas buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan juridprudensi yang dapat dijadikan bahan kajian terkait dengan penelitian tersebut, sehingga dapat menunjang penelitian tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996, Hlm.106.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik meneliti kepustakaan atau yang sering disebut dengan studi literatur dan studi lapangan.

Studi literatur adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>43</sup>

Studi lapangan adalah data penunjang yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu melalui tahap wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari informan.

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan wawancara penanggung jawab halaman hukum dan kriminal pada Harian Palembang Ekspres sebagai informan dan data tersebut dipakai sebagai data penunjang terhadap data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini.

## **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan peneliti memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan bahan hukum yang telah didapat dari studi literatur yang berkaitan dengan skripsi yang diangkat secara jelas dan terperinci yang pada akhirnya akan dilakukan analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian tersebut.

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 21

## **Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta : Jakarta, 2009, hlm. 72.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad.,2004, Hukum dan penelitian hukum, Bandung: Citra Aditnya Bakti
- Bambang Sadono, 1983 “Penyelesaian Delik Pers Secara Politis”, Sinar Harapan, Jakarta
- Bambang Sunggono,1997 Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Waluyo,1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta
- Beni Ahmad Saebani.,2009, Metode Penelitian Hukum. Pustaka setia : Bandung
- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik., 2004, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Edy Susanto., et al., Hukum Pers Indonesia, Jakarta :PT.Rineka Cipta
- Endah Lismartini dan Nany Afrida, 2020 ,“Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak”, Aliansi Jurnalis Indonesia, Jakarta
- Junifer Girsang,2007 “Penyelesaian Sengketa Pers”, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta
- Muhammad Yasin,2008, “riset peradilan pers di Indonesia”, LBH pers, Jakrta
- Nashriana.,2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers,
- Nasir Djamil, 2013,Anak Bukan untuk dihukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki,2009 Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Purnadi Purbatjaraka dan soerjono soekanto,2015, “Perihal Kaedaa Hukum”, Bandung : Citra Aditya Bakti
- R Rachmadi,1990 “Perbandingan Sistem Pers”, Jakarta: Gramedia
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Satjipto Rahardjo., 2008,“Masalah Penegakan Hukum”, Sinar Baru :Bandung
- \_\_\_\_\_,1983,Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi, Rineka Cipta: Jakarta
- Shanti Delli yana.,1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta : Liberty
- Soerjono Soekanto.,1983, " Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, UI Pres: Jakarta
- \_\_\_\_\_,1984 “Pengantar Penelitian Hukum”., UI Press, Jakarta

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan dewan pers nomor 1/DP/II/2019 Tentang Pedoaman pemberitaan ramah anak

Surat Edaran (SE) Dewan Pers No.4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dan Penambahan Materi Uji Kompetensi Wartawan

## **Jurnal**

Andri Dwi Nurdyantoro.,2017 “Pergeseran Etika Jurnalistik Dalam Pers Industri”, Jurnal pembangunan dan kebijakan publik, vol 8, no 2

Dedi Saputra, 2019 “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Masaa”, Jurnal HAM STIKP Medan, vol 10, no 2

Hamdan Daulay, 2008, “Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No.2

Herlambang P. Wiratraman.,2016” Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya”, Center of Human Rights Law Studies (HRLS)

Luarensius Arliman,2015 “Peranan Pers Sebagai Kontrol Sosial Dan Pengawal Perlindungan Anak”, Journall Advokasi FH Andalas, Vol 6, No 1

Riana Dewi dan Subekti,2018 “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa”, Jurnal reciedive, vol 7, nomor 2

Vivi ariyanti.,2010,”Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana”, jurnal dakwah dan komunikasi, vol 4, no 1

## **Karya Ilmiah Non Publikasi**

Barda Nawawi Arief.,1998, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang

R Agung Wibowo.,2008, Penegakan Hukum Pidana, Program Pascasarjana UI, Jakarta

Saiful azhar.,2012, “penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam upaya menjauhkan anak dari pidana penjara (studi di kota medan)”, program studi magister ilmu hukum fakultas hukum, usu, medan

## **Internet**

[http://rri.co.id/post/berita/640271/info\\_publik/jangan\\_jadikan\\_anak\\_korban\\_dua\\_kali\\_stop\\_umbar\\_identitasnya.html](http://rri.co.id/post/berita/640271/info_publik/jangan_jadikan_anak_korban_dua_kali_stop_umbar_identitasnya.html)

<https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>

<https://kbbi.web.id/pemberitaan>

[https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media\\_Cetak](https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media_Cetak)

<https://sigaponline.com/2019/08/11/peringatan-dewan-pers-beberkan-identitas-korban-anak-bisa-dipidana>

[https://a.cdn-myedisi.com/newspaper/cover/palpres-a\\_5d2c8df4559b9611622116.jpg](https://a.cdn-myedisi.com/newspaper/cover/palpres-a_5d2c8df4559b9611622116.jpg)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Bagaimana Pers Seharusnya Meliput Kasus Anak?

<https://tirto.id/bagaimana-pers-seharusnya-meliput-kasus-hukum-anak-cHZK#top>

Data Kasus Anak Berdasar Pamantauan Media Cetak 2016-2019

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-dari-media-cetak/data-kasus-anak-berdasar-pemantauan-media-cetak-2016>

Wartawan Bodrek Bukan Wartawan

<https://dewanpers.or.id/berita/detail/414/wartawan->